



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berdomisili di Kota Bukittinggi dengan memiliki catatan sipil dan administrasi kependudukan dari pemerintah daerah.
8. Penyelenggaraan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator kota layak anak.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan

perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

10. Pemenuhan Hak Anak adalah perlindungan anak yang dijamin oleh pemerintah dalam bentuk hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Perencanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kota layak anak.
14. Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan kota layak anak bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
15. Pra Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan kota layak anak.
16. Pelaksanaan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan kota layak anak dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
17. Evaluasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator kota layak anak untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan kota layak anak dengan tujuan kebijakan kota layak anak.
18. Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan kota layak anak.
19. Deklarasi Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah daerah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
20. Profil Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator kota layak anak dan ukuran capaian kota layak anak.
21. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan kota layak anak.
22. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan kota layak anak.
23. Ramah Anak adalah kondisi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi

anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.

24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
27. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
28. Ruang Bermain Ramah Anak adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, tidak diskriminasi, menjamin keberlangsungan tumbuh kembang, baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, emosional, dan pengembangan bahasa.
29. Pusat Informasi Sahabat Anak adalah pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan atau bangunan yang disediakan maupun secara *online*.
30. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan kota layak anak.
31. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah.
32. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

BAB II KEWENANGAN DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan KLA di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Wali Kota bertanggungjawab atas Penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi tahapan:

- a. Perencanaan KLA;
- b. Pra-KLA;
- c. Pelaksanaan KLA;
- d. Evaluasi KLA; dan
- e. penetapan peringkat KLA.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan kelembagaan meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kewajiban untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - b. persentase anggaran untuk Pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak Daerah dan kelompok Anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih konvensi hak Anak dan mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak; dan
 - g. keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memiliki indikator meliputi:
 - a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. pelebagaan partisipasi Anak.
- (5) Klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki indikator meliputi:
- a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga;
 - c. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif;
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik.
- (6) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki indikator meliputi:
- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak;
 - e. lingkungan sehat; dan
 - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi dan sponsor rokok.
- (7) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memiliki indikator meliputi:
- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Sekolah Ramah Anak; dan
 - c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang Ramah Anak.
- (8) Klaster KLA Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memiliki indikator meliputi:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan; dan
 - b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba dan psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*;
 - d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi; dan
 - h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

BAB III PERENCANAAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Bagian Kedua
Deklarasi Kota Layak Anak

Pasal 8

- (1) Wali Kota selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.

Pasal 9

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam Penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, Media Massa, Dunia Usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen Penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Wali Kota, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak

Pasal 10

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas pejabat dari Perangkat Daerah, pejabat di tingkat Kecamatan, dan pejabat di tingkat Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. Media Massa;
 - d. Dunia Usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka Penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyampaikan laporan Penyelenggaraan KLA kepada Wali Kota secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan forum koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi:
- a. pembahasan pelaksanaan RAD KLA; dan
 - b. pembahasan capaian Penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan.
- (3) Pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah yang terkait dalam Penyelenggaraan KLA.
- (4) Hasil pelaksanaan forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan laporan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Keempat Profil Kota Layak Anak

Pasal 13

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

- (3) Profil KLA wajib disahkan oleh Wali Kota.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan setiap tahun paling lambat bulan maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kerangka Profil KLA yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PRA-KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penilaian mandiri KLA; dan
 - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di Daerah.

Bagian Kedua Penilaian Mandiri Kota Layak Anak

Pasal 15

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan Penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan Penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
- (4) Isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu Daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Kelurahan.
- (5) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak

Pasal 16

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan Daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan di tingkat Daerah.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. peraturan perundang-undangan terkait dengan Kebijakan KLA;
 - b. dokumen nasional Kebijakan KLA;
 - c. rencana aksi nasional Penyelenggaraan KLA; dan
 - d. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana kerja Pemerintah Daerah/rencana strategis Perangkat Daerah/rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode rencana aksi nasional KLA atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Pasal 17

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 19

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

Pasal 20

Advokasi, sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terkait dengan:

- a. pentingnya KLA;
- b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
- d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
- e. pelatihan tentang konvensi hak Anak.

Pasal 21

(1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang Ramah Anak terkait dengan:

- a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
- b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
- c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- d. pengasuhan di dalam Keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.

(2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

- a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
- b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
- c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
- d. menyediakan sarana dan prasarana.

BAB V
PELAKSANAAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui Media Massa.

Pasal 23

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

Pasal 24

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan Penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam Penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 25

- (1) Dalam Penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun.

Pasal 26

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memahami kegiatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait Penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 27

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 28

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian Penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan Penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI KOTA LAYAK ANAK

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat Daerah dilaksanakan dengan instrumen evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target Penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam

Penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Wali Kota dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT, DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA

Pasal 30

Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa berpartisipasi dalam Penyelenggaraan KLA.

Pasal 31

- (1) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga Perlindungan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. lembaga pendidikan.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan KLA;
 - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi Keluarga, dan reintegrasi sosial;
 - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
 - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
 - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
 - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melibatkan partisipasi Anak.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya.
- (3) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelibatan Anak dalam Perencanaan KLA, Pelaksanaan KLA, dan

- Evaluasi KLA;
- b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
 - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (4) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
- a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
 - b. tingkat usia dan kematangannya;
 - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
 - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan
 - e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

Pasal 33

- (1) Partisipasi Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan dengan:
- a. menyelenggarakan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. menyediakan produk atau jasa yang Ramah Anak dan/atau layak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran pertanggungjawaban sosial perusahaan untuk mendukung program Penyelenggaraan KLA.
 - d. menyelenggarakan layanan iklan Ramah Anak dengan tidak menampilkan konten yang mengandung unsur produk tembakau/rokok, minuman alkohol, pornografi, dan pornoaksi di Daerah; dan
 - e. menyediakan fasilitas laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui dan menyediakan pojok bermain bagi Anak.
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia di Daerah.

Pasal 34

Partisipasi Media Massa dalam Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan dengan:

- a. melakukan penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;
- b. melindungi Anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di Media Massa;
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras, dan antar golongan dan penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan
- d. menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan KLA kepada gubernur Sumatera Barat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta menteri yang menyelenggarakan

- urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Penyelenggaraan KLA di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Januari 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (2 / 16 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar.

Secara konsepsi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara atribusi untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Sumber kewenangan atribusi tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan Lingkup dari urusan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan Kota Layak Anak juga merupakan bagian dari upaya Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam sub urusan Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam hal: a). Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan Dunia Usaha tingkat Daerah; b). Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Daerah.

Sementara itu dalam sub urusan Perlindungan Khusus Anak Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal:

1. pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
2. penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah; dan
3. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 21 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur sebagai berikut:

- (1) Negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati Pemenuhan Hak Anak

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- (2) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak Anak.
- (3) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin Pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya Daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden tersebut mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kewenangan dan tahapan Penyelenggaraan KLA, Perencanaan KLA, Pra-KLA, Pelaksanaan KLA, evaluasi, peran serta Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa, serta pelaporan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

KERANGKA PROFIL KOTA LAYAK ANAK

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
memuat hal yang melatarbelakangi penyusunan Profil KLA khususnya terkait peraturan perundang-undangan, kondisi Anak dan hal lain yang diperlukan untuk mendukung perlunya disusun Profil KLA.
2. Tujuan
mendeskripsikan dan menginformasikan kepada seluruh unsur Masyarakat luas di Daerah tentang kondisi Anak sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan Anak yang telah dan sedang berlangsung.
3. Sumber Data
menggunakan berbagai sumber data, dari hasil survei yang telah dilakukan baik oleh pusat statistik setempat, organisasi Perangkat Daerah, dan instansi vertikal terkait serta hasil pencatatan administrasi yang dilakukan. Profil KLA dapat dikembangkan dari Profil Anak yang telah disusun namun perlu ditambahkan data dan informasi terkait pemenuhan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, antara lain penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, pusat pembelajaran Keluarga, taman asuh ceria, pelayanan Ramah Anak di pusat kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, pusat kreativitas Anak, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
4. Sistematika Penyajian
menjelaskan isi dari Profil KLA.

B. Data Terpilah KLA

menggambarkan tentang situasi Anak menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah, terkait 5 (lima) klaster yang dijabarkan ke dalam Indikator KLA.

C. Kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA

1. Data bidang kelembagaan;
2. Data klaster hak sipil dan kebebasan;
3. Data klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. Data klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
5. Data klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. Data klaster perlindungan khusus.

D. Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Kelurahan

Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Kelurahan merupakan implementasi KLA di jenjang wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Anak. Bab ini memuat data terpilah Anak yang mengacu pada Indikator KLA tingkat Kecamatan dan Kelurahan, upaya, serta capaian yang dilakukan camat, lurah untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI KOTA LAYAK ANAK

Penilaian mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh Kecamatan dan Daerah sebelum memulai Penyelenggaraan KLA. Oleh karena itu perlu melakukan penilaian mandiri untuk menilai persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala sebelum menyelenggarakan KLA. Pada penilaian mandiri ini juga dapat mempersiapkan sejauh mana potensi dan tantangan untuk menyelenggarakan KLA.

Bagi yang telah memperoleh peringkat pada evaluasi tahun sebelumnya maka hasil evaluasinya dapat digunakan untuk mengetahui status KLA di wilayahnya. Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tahapan berikut:

1. Persiapan awal:

- a. pemetaan sumber daya manusia dan layanan yang diupayakan Perangkat Daerah berpotensi dapat dikembangkan untuk Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. memastikan layanan yang dipetakan berfungsi sesuai standar yang ditetapkan;
- c. memastikan ketersediaan anggaran yang dapat dimaksimalkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- d. memastikan anggota Gugus Tugas KLA mendapatkan dan memahami hak Anak yang kemudian diwujudkan dalam Penyelenggaraan KLA;
- e. edukasi kepada pemangku kepentingan mengenai hak Anak dan Penyelenggaraan KLA;
- f. melibatkan Masyarakat untuk turut terlibat dalam Pelaksanaan KLA; dan
- g. mengupayakan layanan informasi 1 (satu) pintu terkait akses Penyelenggaraan KLA.

2. Identifikasi hambatan:

- a. memetakan kendala yang dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
- b. menganalisis penyebab hambatan Penyelenggaraan KLA; dan
- c. mengantisipasi hambatan dengan membuat rekomendasi solusi yang dapat dibahas dalam tahapan koordinasi.

3. Koordinasi:

- a. koordinasi Daerah dilakukan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, serta menyinergikan pelaksanaan langkah-langkah Penyelenggaraan KLA di Daerah. Koordinasi Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengundang seluruh anggota Gugus Tugas KLA;
- b. koordinasi sub Gugus Tugas KLA dilakukan untuk membahas program dan kegiatan dari anggota sub Gugus Tugas KLA, masalah yang dihadapi, serta hal lain yang diperlukan. Koordinasi sub Gugus

Tugas KLA dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dengan mengundang semua anggota sub Gugus Tugas KLA; dan

- c. koordinasi khusus dilakukan untuk menyikapi permasalahan khusus yang muncul di Masyarakat dan membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. Koordinasi khusus dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian sasaran Kota Layak Anak (KLA), diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Rencana aksi disusun untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan KLA. RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan penganggaran aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Pemerintah Daerah dalam hal ini Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan RAD KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan lainnya. RAD KLA disusun setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena Rencana Aksi Daerah tersebut juga mengintegrasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam penyusunan RAD KLA perlu mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, termasuk pandangan Anak.

b. Tujuan dan Sasaran

RAD-KLA disusun dengan tujuan sebagai pedoman secara sistematis, terarah dan tepat sasaran serta terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan dalam mewujudkan KLA. RAD KLA juga untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan terkait Anak melalui koordinasi program dan aksi multisektoral. Dokumen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA dan memberikan panduan dalam melaksanakan aksi-aksi yang terdapat dalam rencana

aksi KLA agar jelas, operasional, dan selaras dengan kebijakan nasional dan Daerah.

Sasaran kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA. Sasaran kegiatan RAD-KLA meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster yaitu: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan khusus.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RAD KLA meliputi indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi penanggung jawab, dan program/kegiatan. Penyusunan RAD KLA bersumber dari dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategi Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu: (1) Peraturan Daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) keterlibatan lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; (4) kepemilikan kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; (6) pelembagaan partisipasi Anak; (7) pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif; (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan infrastruktur Ramah Anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan Ramah Anak; (16) rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; (17) ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok; (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak; (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang Ramah Anak; (21A) pencegahan dalam perlindungan khusus; (21B) pelayanan bagi korban Anak kekerasan dan eksploitasi; (21C) Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak; (22A) pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, dan terinfeksi *human immunodeficiency virus* atau *acquired immunodeficiency syndrome*; (22B) pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik; (23A) pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; (23B) pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24A) penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku); (24B) pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme; dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

d. Landasan Hukum

RAD KLA menjadi salah satu muatan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

BAB II

KEBIJAKAN PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip Kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut konfrensi hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut: nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya; kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhidirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Dalam menyusun RAD KLA, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyusun aksi-aksi yang dapat dilaksanakan. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan aksi yang terdapat dalam RAD KLA maka periode rencana aksi hendaknya mengikuti periode rencana pembangunan jangka menengah Daerah. Dengan begitu RAD KLA dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Daerah antara lain rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, dan rencana kerja anggaran Daerah.

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2. peningkatan peran, orang perseorangan; lembaga Perlindungan Anak,

lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, Media Massa, Dunia Usaha; dan Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan RAD KLA diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan agar mencapai hasil yang lebih baik. Pemantauan dapat dilakukan melalui pelaporan hasil Pemantauan, pertemuan, dan/atau kunjungan lapangan.

Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian indikator target dalam 1 (satu) periode tertentu yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana aksi, misalnya semester, tahunan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang sama dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak eksternal. Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun.

B. Mekanisme Pelaporan

Laporan pelaksanaan RAD KLA perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD KLA disampaikan oleh Wali Kota kepada gubernur. Pelaporan pelaksanaan RAD KLA dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

C. Waktu Pelaksanaan Penyusunan

RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2022 sampai dengan 2026. Gugus Tugas KLA dalam menyusun RAD KLA melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kelembagaan/klaster dan Indikator KLA. Selain itu dalam penyusunan RAD KLA mempertimbangkan dan memperhatikan serta melibatkan partisipasi Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, termasuk pandangan Anak.

RAD KLA Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

BAB IV PENUTUP

Guna mengukur keberlanjutan Penyelenggaraan KLA, penilaian dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin untuk memberikan motivasi bagi Daerah dalam mewujudkan Daerah yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR